



# PEMERINTAH PROVINSI JAMBI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. A. Yani No. 1 Telanaipura  
Telp. (0741) 60144, Fax (0741) 60400, Website: [www.jambiprov.go.id](http://www.jambiprov.go.id)

Jambi, 11 Maret 2020 M  
Rajab 1441 H

Nomor : S- 003 /BKD-5.1/III/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penegasan Kembali Pelaporan  
e-LHKPN Pemerintah Provinsi  
Jambi.

Kepada Yth.  
Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah  
(OPD) Pemerintah Provinsi Jambi  
di- Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Kewajiban pelaporan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020 telah ditegaskan kepada Wajib Lapo, melalui :
  - a. Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 64/Kep.Gub/BKD-5.1/2020 tentang Penyelenggara Negara yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020.
  - b. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor : S-232/BKD-5.1/II/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang Pemberitahuan Penyampaian LHKPN Tahun 2020 di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
  - c. Surat Kepala BKD Provinsi Jambi Nomor : S-336/BKD-5.1/II/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Pendampingan Pengisian e-LHKPN.
  - d. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor : S-617/BKD-5.1/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Pendampingan Pengisian e-LHKPN dan Rekonsiliasi Data Pegawai Pemerintah Provinsi Jambi.
  - e. Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor : 665/SE/BKD-5.1/III/2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Penegasan Kembali Kewajiban Penyampaian LHKPN melalui Aplikasi e-LHKPN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020.
2. Pelaporan LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN KPK RI, disampaikan **paling lambat tanggal 31 Maret 2020**, dan berdasarkan laporan data kepatuhan, masih terdapat **Wajib Lapo Pemerintah Provinsi Jambi yang belum menyampaikan laporan harta melalui aplikasi e-LHKPN.**
3. Sehubungan dengan hal di atas, bersama ini diminta kepada Saudara agar **mendorong percepatan penyampaian LHKPN di instansi Saudara sebelum tanggal 31 Maret 2020 dan menyampaikan kepada WL yang belum mendapatkan akun dan password agar segera berkoordinasi dengan BKD Provinsi Jambi untuk mendapatkan akun dan password e-LHKPN.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



**Tembusan :**

1. Gubernur Jambi sebagai laporan.
2. Deputi Bidang PIPM KPK RI.
3. Inspektur Daerah Pemerintah Provinsi Jambi.